

**PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN DANA PIHAK KETIGA TERHADAP
PEMBIAYAAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENDAPATAN PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA
(Studi Kasus Bank Syariah Bukopin)**

Leli Putri Ansari

Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar, Aceh Barat

ABSTRACT

The purpose of this research are to know the influence of inflation rate and third party funds to income on islamic general bank in indonesia. The research using financial report islamic general bank bukopin period 2009-2015. The method analysis of the data used in this research is jalur analysis. The result showed that there is no influence between inflation rate and to financing. But third party funds is a positive and direct influence to financing. When is no influence between inflation rate and to bank earning but third party funds is direct influence to bank earning and financing is direct influence to bank earnings.

Keywords: *Bank earnings, financing, inflation rate, third party funds.*

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah membuka peluang besar bagi pangsa perbankan syariah yaitu pertama, bank umum syariah tidak dapat dikonversikan menjadi bank konvensional, sementara bank konvensional dapat dikonversi menjadi bank syariah. Kedua, penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara bank syariah dengan bank nonsyariah wajib menjadi bank syariah. Ketiga, dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki bank umum syariah,. Keempat, bank umum syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, serta menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*). (Machmud dan Rukmana, h.75-76).

Begitu pula dengan pertumbuhan Bank umum Syariah di Indonesia sekarang ini juga semakin pesat, hal ini disebabkan karena adanya potensi pasar yang mendapat sambutan yang cukup hangat dari masyarakat yang mayoritasnya muslim dan menghindari bahaya riba dari sitem bunga karena riba merupakan tambahan nilai yang diperoleh dengan tanpa resiko dan bukan merupakan hadiah atau kompensasi kerja, juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, para ulama, dan regulasi Bank Indonesia, yang terus mengakomodasi kebutuhan industri perbankan syariah dan membuka kesempatan yang lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegiatan usaha bank syariah.

Sebagaimana halnya dengan Bank Umum Konvensional (BUK), Bank Umum Syariah (BUS) juga mempunyai peranan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses intermediasi kegiatan penghimpunan dana dari unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan penyaluran dana kepada satuan-satuan kelompok dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*) maupun penyediaan jasa keuangan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip

syariah. Adapun sumber dana bank umum syariah berasal dari modal inti (*core capital*) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) berupa simpanan giro, tabungan dan deposito, yang terdiri dari dana titipan masyarakat yang dikelola oleh bank (*wadi'ah*) dan dana masyarakat yang diinvestasikan (*mudharabah account*).

Penghimpunan dana pihak ketiga merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pembiayaan yang akan disalurkan karena dengan adanya pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan usaha suatu bank. Pembiayaan dalam bank syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. (Machmud dan Rukmana, 2010, h.28).

Pendapatan pada bank umum syariah juga dipengaruhi oleh laju inflasi, karena pengaruh dari kontraktif kebijakan moneter konvensional terhadap bank umum syariah berupa kenaikan suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) akan mengakibatkan pengurangan deposito, penurunan pembiayaan, serta pengurangan likuiditas perbankan syariah. Kenaikan tingkat inflasi akan meningkatkan suku bunga deposito pada bank umum konvensional sehingga terjadi *displacement* yaitu pengalihan dana yang besar dari bank umum syariah ke bank umum konvensional. Biasa yang melakukan *displacement* adalah nasabah korporasi, akibatnya terjadi penurunan pertumbuhan dana pihak ketiga sehingga akan mengurangi kemampuan bank umum syariah dalam mengelola likuiditasnya untuk meningkatkan pendapatan. (Saeku, 2015, h.104).

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andraeni (2011) bahwa variabel dana pihak ketiga dan modal sendiri berpengaruh signifikan terhadap volume pembiayaan bagi hasil sedangkan variabel bagi hasil dan *Non Performing Financing (NPF)* tidak berpengaruh terhadap volume pembiayaan bagi hasil. Hasil penelitian Widia (2013) dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh signifikan terhadap laba bank syariah melalui pembiayaan. Penelitian Siswati (2008) bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia, sedangkan NPF dan bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh terhadap penyaluran dana pada Bank Syariah Mega Indonesia. Selanjutnya hasil penelitian Zaenudin (2014) bahwa pendapatan bagi hasil *mudharabah*, *musyarakah* dan juga margin *murabahah* berpengaruh positif terhadap bagi hasil tabungan *mudharabah*. Dahlan (2014) menyimpulkan hasil penelitiannya bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan pada Bank Syariah di Indonesia sedangkan tingkat bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan bank syariah di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Bank Umum Syariah

Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank Umum Syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. (Machmud dan Rukmana, 2010 h.182).

Kegiatan Bank Umum Syariah

Adapun kegiatan bank umum syariah antara lain :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan jual beli berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna*, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan sewa menyewa berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. (Wiroso, 2011, h.98-99).

Landasan Operasional Bank Umum Syariah

Landasan operasional bank umum syariah meliputi :

- a. Menghindari riba, karena riba mengandung ketidakadilan dapat merusak prinsip kemitraan.
- b. Memperlakukan uang hanya sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.
- c. Pembiayaan hanya dilakukan terhadap aktivitas ekonomi maupun kebutuhan nasabah lainnya tidak bertentangan dengan syariah.
- d. Tidak membenarkan transaksi spekulatif (*maysir*), jual beli atas suatu barang yang belum dimiliki (*gharar*), dan jual beli bersyarat (mengandung unsur riba).
- e. Akad aktivitas yang sudah disepakati dengan nasabah tidak akan mengalami perubahan sampai dengan berakhirnya, walaupun misalnya terjadi gejolak moneter yang disebabkan *negative spread* yaitu tingkat suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman, likuiditas, dan permodalan. (Muhammad, 2005, h.35-36).

Riba

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Riba dilarang dalam islam karena memberikan dampak negatif terhadap ekonomi maupun sosial masyarakat. Dampak ekonomi dari riba tersebut seperti inflasi dimana pembebanan bunga kepada pembeli akan menaikkan harga sehingga akan menyebabkan inflasi. Sedangkan dampak sosial dari riba yaitu pertama ketidakadilan dimana pemberi pinjaman akan selalu diuntungkan karena mendapat bunga dari pinjaman sebaliknya peminjam akan selalu rugi karena selalu dibebani biaya atas uang yang dipinjam. Kedua berdampak ketidakpastian dimana pemberi pinjaman selalu mendapatkan keuntungan meskipun peminjam menderita kerugian. Didalam perjanjian dipastikan bahwa peminjam akan mendapat keuntungan atas uang pinjamannya padahal usaha yang dilakukan oleh peminjam masih mengandung unsur ketidakpastian apakah akan mendapat keuntungan atau menderita kerugian. (Ismail, 2011, h.21-22).

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa secara umum dan berlangsung terus menerus dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok. Tingkat harga dalam perekonomian dapat dipandang dari dua sisi yaitu pertama tingkat harga dipandang sebagai harga sejumlah barang dan jasa, ketika tingkat harga naik, maka masyarakat harus membayar lebih untuk membeli barang dengan memandang tingkat harga sebagai ukuran nilai uang. Kedua adalah kenaikan tingkat harga berarti nilai uang menjadi lebih rendah karena nilai uang tidak dapat membeli barang sebelum terjadinya inflasi. (Silalahi,dkk, 2013, h. 213).

Inflasi yang terjadi dalam suatu perekonomian berdampak terjadinya redistribusi pendapatan masyarakat, penurunan dalam efisiensi ekonomi yang terjadi karena inflasi mengalihkan sumber daya dari investasi yang produktif ke investasi yang tidak produktif sehingga mengurangi kapasitas ekonomi produktif, dan inflasi akan menciptakan suatu lingkungan yang tidak stabil bagi keputusan ekonomi. (Nanga, 2005, h.247).

Dana Pihak Ketiga

Produk penghimpunan dana pihak ketiga pada bank umum syariah dikelompokkan menjadi giro syariah, tabungan syariah, dan deposito syariah. Pada umumnya akad yang diterapkan oleh bank umum syariah pada dana pihak ketiga untuk jenis rekening giro syariah menggunakan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* merupakan akad penitipan barang atau uang antara pihak yang mempunyai barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. *Wadi'ah* dibedakan atas *wadi'ah yad al-amanah* dan *wadi'ah yad -adh dhamanah*. Akad *wadi'ah yad al-amanah* yaitu titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan (bank) tidak wajib mengganti jika terjadi kerusakan dan biasanya diterapkan pada rekening giro. Sedangkan *wadi'ah yad-adh dhamanah* yaitu titipan yang dilakukan dengan kondisi penerima titipan bertanggung jawab atas nilai dari uang yang dititipkan dan akad ini biasanya diterapkan pada safe deposit box. Pada jenis tabungan syariah biasanya bank umum syariah menerapkan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Akad *mudharabah* dalam penghimpunan dana dari pihak ketiga adalah akad kerja sama anatar pihak pertama (*malik, Shahibul mal*, atau Nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak kedua sebagai (*'amil, mudharib*, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituang dalam akad sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Sedangkan Akad *musyarakah* merupakan perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Pada jenis deposito syariah biasanya bank umum syariah menerapkan akad *mudharabah* dalam hal ini nasabah (deposan) bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank selaku *mudharib*. Penerapan *mudharabah* terhadap deposito dikarenakan kesesuaian yang terdapat diantara keduanya. Akad *mudharabah* mensyaratkan adanya jangka waktu antara penyetoran dan penarikan agar dana tersebut dapat diputarkan. (Antonio, 2001, h.155-157).

Pembiayaan

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah, salam, qard*, dan transaksi multi jasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau Usaha Unit Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. (Wiroso, 2011, h 166).

Pendapatan Bank Umum Syariah

Pendapatan adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih banyak menggunakan istilah penjualan untuk mencatat transaksi yang sama. (Rudianto, 2008, h.25).

Adapun jenis-jenis pendapatan bank umum syariah dapat dibedakan :


- Pendapatan operasional utama dibedakan atas *pertama*, margin *mudharabah* yaitu pendapatan yang diperoleh dari selisih antara harga perolehan aktiva dengan keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah. *Kedua*, pendapatan bagi hasil *mudharabah* dan *musyarakah* yaitu keuntungan yang diperoleh bank berasal dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dimana keuntungan tersebut dibagikan berdasarkan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan diawal perjanjian. *Ketiga*, pendapatan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) yaitu pendapatan yang berupa bonus atas investasi.
- Pendapatan operasional lainnya terdiri dari pendapatan jual beli surat berharga dan pendapatan administrasi. Pendapatan jual beli surat berharga yaitu pendapatan yang berasal dari penerbitan obligasi dimana pendapatan yang diperoleh berupa bagi hasil. Sedangkan pendapatan administrasi yaitu pendapatan yang diperoleh dari pelayanan administrasi kepada nasabah.
- Pendapatan non operasional. yang diperoleh melalui pelepasan aktiva, hibah atau piutang yang sudah dianggap tak tertagih, tetapi akhirnya nasabah mampu melunasi piutangnya. (Cahyani dan Morita, 2009. h. 37).

Hubungan dana pihak ketiga, dan pembiayaan dengan pendapatan

Hubungan antara dana pihak ketiga dan pembiayaan dengan pendapatan bank umum syariah dapat dilihat dari pertama fungsi bank umum syariah dalam memperoleh keuntungan, melalui bank umum syariah sebagai penghimpun dana masyarakat akan mengeluarkan biaya berupa bonus dan bagi hasil. Kedua fungsi bank umum syariah dalam menyalurkan dana kepada masyarakat akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa. Ketiga fungsi bank umum syariah dalam menawarkan produk pelayanan jasa akan memperoleh pendapatan berupa *fee*. (Ismail, 2011, h.45-46).

KERANGKA PEMIKIRAN

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini meliputi variabel inflasi, variabel dan pihak ketiga, variabel pembiayaan, dan variabel pendapatan dapat dilihat pada gambar bagan jalur berikut ini :



Gambar 1:
Kerangka pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memfokuskan pada tingkat inflasi, penghimpunan dana pihak ketiga, pembiayaan dan pendapatan dalam kurun waktu tahun 2009 - 2015. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah Bukopin yang merupakan salah satu Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia

Metode analisis data menggunakan analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk menguji besarnya kontribusi yang ditunjukkan oleh koefisien jalur dari hubungan kausal antar variabel X_1 , X_2 terhadap Y dan dampaknya terhadap Z . (Tri, 2016, h.155).

Model persamaan substruktur analisis jalurnya adalah:

$$\begin{aligned} X_2 &= X_2X_1 + e_1 \dots\dots\dots \text{Substruktur 1} \\ Y &= YX_1 + YX_2 + e_2 \dots\dots\dots \text{Substruktur 2} \\ Z &= ZX_1 + ZX_2 + ZY + e_3 \dots\dots\dots \text{Substruktur 3} \end{aligned}$$

dimana:

- Y = Pembiayaan
- X_1 = Tingkat inflasi
- X_2 = Dana pihak ketiga
- Z = Pendapatan
- = Koefisien jalur

Sehingga hipotesis statistik dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. $H_0 : X_2X_1 = 0$ (variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel dana pihak ketiga)
 $H_a : X_2X_1 \neq 0$ (variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel dana pihak ketiga)
2. $H_0 : YX_1 = 0$ (variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel pembiayaan)
 $H_a : YX_1 \neq 0$ (variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel pembiayaan)
3. $H_0 : YX_2 = 0$ (variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap variabel pembiayaan)
 $H_a : YX_2 \neq 0$ (variabel dana pihak ketiga berpengaruh terhadap variabel pembiayaan)
4. $H_0 : ZX_1 = 0$ (variabel inflasi tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan)
 $H_a : ZX_1 \neq 0$ (variabel inflasi berpengaruh terhadap variabel pendapatan)
5. $H_0 : ZX_2 = 0$ (variabel dana pihak ketiga tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan)
 $H_a : ZX_2 \neq 0$ (variabel dana pihak ketiga berpengaruh terhadap variabel pendapatan)
6. $H_0 : ZY = 0$ (variabel pembiayaan tidak berpengaruh terhadap variabel pendapatan)
 $H_a : ZY \neq 0$ (variabel pembiayaan berpengaruh terhadap variabel pendapatan)

Selanjutnya menentukan kriteria pengujian hipotesis:

1. Jika $-t_{\text{tabel}} < t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak
2. Jika $-t_{\text{hitung}} < -t_{\text{tabel}}$ atau $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima
- 3.

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL

Definisi dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Inflasi adalah persentase kenaikan harga-harga barang-barang dan jasa-jasa secara terus menerus selama suatu periode tertentu, yang diukur dalam satuan persen.
2. Dana pihak ketiga adalah jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito berdasarkan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*, yang diukur dalam satuan rupiah.
3. Pembiayaan adalah perjanjian pembiayaan/penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai prinsip syariah, yang diukur dalam satuan rupiah.

4. Pendapatan bank adalah hasil usaha yang diperoleh dari penjualan produk-produk bank berdasarkan prinsip syariah, yang diukur dalam satuan rupiah.


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskriptif Bank Syariah Bukopin

Bank Umum Syariah Bukopin (BSB) yang beroperasi tanggal 9 Desember 2008 merupakan bank umum syariah yang mempunyai kinerja yang sangat baik di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan penghargaan dalam "Digital Brand of The Year 2015" untuk katagori dana pihak ketiga (tabungan iB siaga) dan dengan jumlah aset sebesar Rp 5 triliun. Adapun jenis-jenis dana pihak ketiga milik Bank Umum Syariah Bukopin antara lain tabungan iB siaga, tabungan iB simpel, tabungan iB haji, tabungan multiguna, tabungan iB pendidikan, tabungan iB siaga bisnis, dan deposito iB serta giro iB.

Perkembangan dana pihak ketiga, pembiayaan dan pendapatan pada Bank Umum Syariah Bukopin terus meningkat setiap tahunnya, hanya tahun 2013 terjadi penurunan pada dana pihak ketiga yang mengakibatkan penyaluran dana untuk pembiayaan jadi menurun dan implikasinya terjadi penurunan pada pendapatan Bank Umum Syariah Bukopin. Sedangkan perkembangan tingkat inflasi berfluktuasi. Tingkat inflasi tertinggi adalah sebesar 6,92 persen pada tahun 2010 yang disebabkan krisis eropa berdampak pada negara-negara sedang berkembang salah satunya indonesia dan pada tahun 2013 yaitu sebesar 8,38 persen yang disebabkan karena naiknya harga bahan bakar minyak. Hal ini dapat dilihat pada Grafik 1 berikut ini :

Grafik 1
Perkembangan Tingkat Inflasi, Dana Pihak Ketiga, Pembiayaan dan Pendapatan Pada Bank Umum Syariah Bukopin di Indonesia Tahun 2009 - 2015



Sumber : Statistik Perbankan Syariah Bukopin (Tahun 2016)

Pembahasan

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh sebagai berikut:

a. Substruktur 1

- Hasil pengujian secara parsial diperoleh sig (0.657) > 0.05 pada jalur X_1 dan $t_{hitung}(0.472) < t_{tabel} (2.015)$ artinya variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap dana pihak ketiga pada Bank Umum Syariah Bukopin. Hal ini disebabkan nasabahnya bukan nasabah korporasi artinya nasabah tidak melakukan pengalihan dana simpanannya (*rush*) untuk dipindahkan pada bank umum konvensional walaupun tingkat bunga tinggi pada saat terjadi

inflasi dan mereka lebih memilih bagi hasil sebagai imbalan dana simpanannya. Koefisien jalur diperoleh 0.206 ($X_2X_1 = 0.206$). Persamaan substruktur 1 dan hasil estimasi analisis jalur dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1
Hasil Estimasi Analisis Jalur

Variabel Independen	Koefisien Jalur	Koefisien e_1	t-hitung	t- tabel	Sig
Inflasi	0.206	0.98	0.472	2.015	0.657
R Square	0.043	0.98			

Sumber : Hasil Pengolahan Data (Tahun 2016)

Berdasarkan Tabel 1 diperoleh hasil estimasi persamaan substruktur 1 sebagai berikut:

$$X_2 = 0.206 X_1 + 0.98 e_1 \quad (1)$$

b. Substruktur 2.

- Hasil pengujian secara simultan diperoleh F_{hitung} sebesar 119.316 > F_{tabel} sebesar 9.552 pada sig 0.001 < 0.05 maka tingkat inflasi (X_1) dan dana pihak ketiga (X_2) berpengaruh terhadap pembiayaan (Y) yaitu sebesar 98 % dan sisanya 2% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.
- Hasil pengujian secara parsial diperoleh sig (0.234) > 0.05 pada jalur X_1 dan t_{hitung} (1.616) < t_{tabel} (2.015) artinya variabel tingkat inflasi (X_1) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan (Y) dan koefisien jalur sebesar 0.136 ($YX_1 = 0.136$). Sedangkan variabel dana pihak ketiga diperoleh sig (0.002) < 0.05 pada jalur X_2 dan t_{hitung} (10.743) > t_{tabel} (2.015) artinya variabel dana pihak ketiga (X_2) berpengaruh langsung dan positif terhadap pembiayaan (Y). Selanjutnya Koefisien jalur diperoleh 0.901 ($YX_2 = 0.901$) artinya jika dana pihak ketiga meningkat 1 persen maka pembiayaan pada Bank Umum Syariah Bukopin juga meningkat sebesar 0.901 atau 90.1 persen. Dengan demikian kontribusi dana pihak ketiga terhadap pembiayaan sebesar 98.8% dan sisanya 1.20% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian. Persamaan substruktur 2 dan hasil estimasi analisis jalur dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Hasil Estimasi Analisis Jalur

Variabel Independen	Koefisien Jalur	Koefisien e_2	t-hitung	t-tabel	Sig
Inflasi	0.136	0.110	1.616	2.015	0.204
Dana Pihak Ketiga	0.901	0.110	10.743	2.015	0.002
R Square	0.988				
F-hitung	119.316				
F-tabel	9.552				

Sumber : Hasil Pengolahan Data (Tahun 2016)

Berdasarkan Tabel 2 maka hasil estimasi model persamaan substruktur 2 sebagai berikut:

$$Y = 0.136 X_1 + 0.901 X_2 + 0.110 e_2 \quad (2)$$

c. Substruktur 3 .

- Hasil pengujian secara simultan diperoleh F_{hitung} sebesar $15.242 > F_{tabel}$ sebesar 9.280 pada sig $0.003 < 0.05$ maka tingkat inflasi (X_1) dan dana pihak ketiga (X_2) berpengaruh terhadap pembiayaan (Y) yaitu sebesar 84% dan sisanya 16% dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.
- Hasil pengujian secara parsial diperoleh sig (0.391) > 0.05 pada jalur X_1 dan t_{hitung} (0.476) $< t_{tabel}$ (2.015) artinya variabel inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah Bukopin. Koefisien jalur diperoleh 0.177 ($ZY = 0.177$). Hal ini disebabkan karena pada saat terjadi inflasi yang tinggi, bank umum syariah tidak mengalami *negatif spread* seperti pada bank umum konvensional yaitu bank harus membayar bunga kepada deposan dengan suku bunga yang tinggi sedangkan suku bunga pinjaman tidak bisa disesuaikan sepenuhnya, sehingga akan berpengaruh terhadap pendapatan bank.
- Hasil pengujian secara parsial diperoleh sig (0.002) < 0.05 pada jalur X_2 dan t_{hitung} (2.782) $> t_{tabel}$ (2.015) maka dapat disimpulkan variabel dana pihak ketiga berpengaruh tidak langsung terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah Bukopin melalui variabel pembiayaan dengan koefisien jalur diperoleh 0.243 ($ZY = 0.243$) artinya jika dana pihak meningkat 1 persen maka pembiayaan juga meningkat sebesar 1 persen yang berdampak terhadap peningkatan pendapatan pada Bank Umum Syariah Bukopin sebesar 0.243 atau 24.3 persen.
- Hasil pengujian secara parsial diperoleh sig (0.001) < 0.05 pada jalur Y dan t_{hitung} (2.782) $> t_{tabel}$ (2.015) maka variabel pembiayaan berpengaruh langsung terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah Bukopin dengan koefisien jalur diperoleh 0.667 ($ZY = 0.667$) artinya jika pembiayaan naik sebesar 1 persen maka pendapatan pada Bank Umum Syariah Bukopin juga akan meningkat sebesar 0.667 atau 66.70 persen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3 berikut ini:

Tabel 3
Hasil Estimasi Analisis Jalur

Variabel Independen	Koefisien Jalur	Koefisien e_3	t-hitung	t- tabel	Sig
Inflasi	0.177	0.400	0.476	2.015	0.391
Dana pihak ketiga	0.243	0.400	2.555	2.015	0.002
Pembiayaan	0.667	0.400	2.782	2.015	0.001
R Square	0.840				
F-hitung	15.242				
F-tabel	9.280				

Sumber : Hasil Pengolahan Data (Tahun 2016)

Berdasarkan Tabel 3 diperoleh hasil estimasi persamaan substruktur 3 sebagai berikut:

$$Z = 0.177 X_1 + 0.243 X_2 + 0.667 Y + 0.400 e_3 \quad (3)$$

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh tingkat inflasi dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan dan implikasinya terhadap pendapatan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Studi kasus Bank Umum Syariah Bukopin) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis jalur ternyata diperoleh bahwa tingkat inflasi tidak memberikan pengaruh terhadap dana pihak ketiga dan terhadap pembiayaan dan pendapatan pada Bank Umum Syariah Bukopin.
2. Dana pihak ketiga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan artinya semakin meningkat dana pihak ketiga maka semakin meningkat pula jumlah pembiayaan yang akan disalurkan oleh Bank Umum Syariah Bukopin.
3. Pembiayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan bank umum syariah artinya semakin meningkatnya jumlah pembiayaan maka semakin meningkat pula pendapatan bank umum syariah.
4. Semakin banyak dana pihak ketiga yang dapat dihimpun akan berpengaruh terhadap besarnya penyaluran pembiayaan ternyata berdampak positif pada peningkatan pendapatan Bank Umum Syariah Bukopin.

Saran

1. Bagi perbankan syariah harus lebih inovatif untuk menciptakan produk simpanan dalam menghimpun dana pihak ketiga sehingga mampu bersaing dengan perbankan konvensional.
2. Dalam penyaluran pembiayaan harus dibuat kebijakan pengelolaan penanaman dana yang tegas, jelas dan rinci sehingga menjadi standar bagi para petugas *account manager* di dalam menyalurkan dana dan mengurangi resiko terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) sehingga meningkatkan pendapatan Bank Umum Syariah (BUS).
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang mempunyai kaitan dengan pengaruh tingkat inflasi, dana pihak ketiga terhadap pembiayaan dan implikasinya terhadap pendapatan Bank Umum Syariah dengan menambahkan variabel lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreaeni, D. 2011. Analisis pengaruh dana pihak ketiga, tingkat bagi hasil dan *non performing financing* terhadap volume pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh, hlm 1-28.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik. Gema insani Bekerjasama dengan Tazkia Cendikia. Jakarta.
- Statistik Perbankan Syariah Bukopin. Laporan Tahunan 2015. www.Syariahbukopin.co.id. diakses 3 Oktober 2016.
- Cahyani, N & Morita. 2009. Perbedaan Pengakuan Pendapaan Pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Jurnal Ilmiah Kesatuan, Vol 11 No 1.
- Dahlan, R. 2014. Pengaruh Tingkat Bonus Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan tingkat Inflasi Terhadap Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Etikonomi Vol 13 No 2. hlm 115.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah. Kencana. Jakarta.
- Machmud, A & Rukmana. 2010. Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan studi Empiris di Indonesia. Erlangga, Jakarta.
- Muhammad. 2005, Bank syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia, Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nanga, M. 2005. Makro Ekonomi : Teori Masalah dan Kebijakan. PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Rudianto. 2008. Pengantar Akuntansi. Erlangga. Jakarta.
- Silalahi, R, dkk. 2013. Teori Ekonomi Makro. Citapustaka Media Perintis. Bandung.
- Siswati. 2013. Analisis Penyaluran Dana Bank Syariah. Jurnal Dinamika Manajemen. Vol 4 No 1, hlm 13.
- Tri Basuki, A & Prawoto, N. 2016. Analisis Regresi dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis: dilengkapi Aplikasi SPSS dan Eviews. Rajawali Press. Jakarta.
- Priyatno, Dwi. 2012. Cara Kilat Belajar Analisis Data Dengan SPSS 20. Andi, Yogyakarta.
- Widia, W. 2013. Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan dan Implikasinya Terhadap Laba Bank Syariah di Indonesia. Jurnal Unicom, Vol 1 No 1.
- Wiroso. 2011. Produk Perbankan Syariah, LPFE Usakti. Jakarta.
- Zaenudin, Z. 2014. Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Bagi Hasil Tabungan (Studi Kasus Pada KSU BMT Taman Surga Jakarta). Jurnal Etikonomi Vol 13 No 1.